

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan pada bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1. Diskriminasi rasial dan Status tanpa kewarganegaraan telah diatur dengan baik dalam hukum internasional. Dimulai dengan *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) tahun 1948, pengaturan ini dibangun secara bertahap dan berlapis-lapis. UU tersebut menetapkan dasar-dasarnya dengan mengakui hak setiap orang untuk dianggap sebagai subjek hukum (Pasal 6), hak atas perlindungan yang adil (Pasal 7), larangan penangkapan dan pengasingan sewenang-wenang (Pasal 9), hak atas kebebasan bergerak (Pasal 13 ayat 1), serta hak kewarganegaraan yang tidak dapat dicabut secara tidak sengaja (Pasal 15). Pengaturan ini kemudian diperkuat oleh Konvensi 1954, Konvensi 1961, dan ICERD 1965 yang secara berturut-turut memperinci kewajiban negara dalam hal perlindungan, pencegahan *statelessness*, serta larangan diskriminasi berbasis keturunan dan asal-usul etnis. *UNHCR Guidelines on Statelessness* No. 1, 2, dan 4 melengkapi seluruh instrumen ini sebagai panduan teknis yang otoritatif. Tantangan utamanya bukan pada ketiadaan norma, melainkan pada belum meratanya ratifikasi instrumen-instrumen tersebut oleh negara-negara, termasuk Kuwait.
2. Ketentuan hukum internasional mengenai ketiadaan kewarganegaraan dan diskriminasi rasial telah tersedia dan diatur keberadaannya, tetapi tidak serta merta diterapkan di dalam negeri. Hal ini terbukti dalam kasus

Kuwait, yang menunjukkan perbedaan nyata antara tanggung jawab internasional yang dipenuhi Kuwait dengan situasi yang dialami Bidoon. Kuwait tidak meratifikasi Konvensi 1954 dan 1961, yang memungkinkan mereka untuk mempertahankan kebijakan yang menyebabkan tidak adanya negara tanpa tanggung jawab hukum yang spesifik. Karakteristik hukum kewarganegaraan Kuwait menghalangi pemberian kewarganegaraan, sehingga status tanpa kewarganegaraan diwariskan dari generasi ke generasi, dan klaim kewarganegaraan tidak dapat dipersoalkan secara hukum. Komunitas Bidoon yang telah menetap di Kuwait selama beberapa generasi bahkan yang lahir di Kuwait dari orangtua Bidoon pun tetap tidak mendapat pengakuan hukum, dan dengan ketiadaan status tersebut membuat komunitas Bidoon mengalami pembatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Fakta bahwa rekomendasi *Human Rights Committee* terhadap Kuwait sejak tahun 2000 hingga 2023 tidak menghasilkan perubahan kebijakan yang berarti, mencerminkan bahwa persoalan komunitas Bidoon pada akhirnya bukan hanya masalah ketidakmampuan Kuwait untuk mematuhi hukum internasional, tetapi juga kurangnya komitmen Kuwait untuk memenuhi kewajibannya sendiri.

B. Saran

1. Mengingat masih banyak negara yang belum meratifikasi Konvensi 1954 dan Konvensi 1961, masyarakat internasional perlu terus mendorong universalisasi ratifikasi kedua instrumen tersebut agar perlindungan terhadap orang tanpa kewarganegaraan dapat berlaku secara lebih merata di seluruh dunia. Dalam konteks ini, UNHCR sebagai lembaga yang secara khusus ditugaskan untuk menangani

masalah tidak adanya negara, memiliki peran penting dalam konteks ini untuk terus mendukung negara-negara yang belum meratifikasi dan memberikan bantuan teknis dalam proses pelaksanaannya. Sebaliknya, badan perjanjian PBB yang relevan harus meningkatkan mekanisme pengawasan dan tindak lanjut terhadap *Concluding Observations* agar rekomendasi yang dibuat tidak hanya bersifat moral, tetapi juga benar-benar mendorong perubahan kebijakan yang nyata di tingkat nasional. Hal ini penting mengingat pola yang berulang dalam banyak kasus, termasuk Kuwait, di mana rekomendasi badan-badan perjanjian diabaikan selama bertahun-tahun tanpa konsekuensi yang berarti. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan pula penguatan mekanisme akuntabilitas dalam sistem perjanjian internasional sehingga negara-negara pihak tidak sekadar terikat secara formal, tetapi juga bertanggung jawab secara nyata atas pelaksanaan kewajiban yang telah mereka terima.

2. Bagi pemerintah Kuwait, langkah paling mendasar yang perlu segera diambil adalah mengaksesi Konvensi 1954 dan Konvensi 1961 sebagai pijakan hukum yang lebih kokoh dalam menangani situasi komunitas Bidoon. Selain itu, Kuwait perlu melakukan reformasi terhadap hukum kewarganegaraannya dengan memperkenalkan mekanisme yang memungkinkan anak-anak yang lahir di wilayah Kuwait dan yang terancam tidak memiliki kewarganegaraan dapat memperoleh kewarganegaraan, serta membuka jalur penyelesaian klaim yang transparan dan dapat diuji secara hukum. Kuwait perlu menarik deklarasi interpretatifnya terhadap Pasal 7 CRC yang selama ini

membatasi hak anak atas kewarganegaraan hanya pada anak-anak terlanter, sehingga perlindungan tersebut dapat menjangkau anak-anak Bidoon yang justru paling membutuhkannya. Pada tataran yang lebih luas, komunitas internasional perlu lebih aktif memanfaatkan mekanisme diplomatik dan mekanisme pengaduan antarnegara yang tersedia dalam instrumen hukum internasional sebagai sarana untuk mendorong Kuwait memenuhi kewajiban-kewajiban yang telah diterimanya.

